



**PERATURAN REKTOR  
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA  
Nomor: 6883/IT6.1/KM/2015**

**TENTANG  
PENGHENTIAN DAN SANKSI BAGI MAHASISWA  
PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BIDIKMISI  
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa penyelenggaraan bantuan biaya pendidikan bidikmisi harus dilaksanakan dengan baik agar visi dan tujuan penyelenggaraan bidikmisi dapat berhasil;
  - b. Bahwa terdapat Mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan bidikmisi tidak mentaati ketentuan sesuai pedoman penyelenggaraan bantuan biaya pendidikan bidikmisi;
  - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan huruf b perlu diatur ketentuan penghentian dan sanksi bagi mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan bidikmisi;
  - d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2006 Tanggal 20 Juli 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta menjadi Institut Seni Indonesia Surakarta;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Surakarta;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2009 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Surakarta;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 328/MPK.A4/KP/2013 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Sri Rochana Widyastutieningrum, S.Kar.,M.Hum sebagai Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA TENTANG PENGHENTIAN DAN SANKSI BAGI MAHASISWA PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BIDIKMISI INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA**

#### **Pasal 1**

1. Institut adalah Institut Seni Indonesia Surakarta.
2. Pelanggaran administrative adalah mengajukan berkas yang berisi informasi palsu.
3. Indeks Prestasi Kumulatif adalah penghitungan Indeks Prestasi dengan menggabungkan semua mata kuliah yang telah ditempuh sampai suatu semester tertentu.
4. Indeks Prestasi Semester adalah penghitungan Indeks Prestasi dengan semua mata kuliah yang telah ditempuh dalam semester tertentu.
5. Kegiatan ko/ekstra kurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan intra kampus berupa kegiatan penalaran, minat bakat, sosial/pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk pembinaan karakter dan atau kecintaan kepada bangsa dan negara.
6. Tata Perilaku Mahasiswa adalah serangkaian norma etik yang memuat hak dan kewajiban Mahasiswa dalam bersikap, bertindak, dan beraktivitas.

#### **Pasal 2**

Pemberian bantuan biaya pendidikan bidikmisi dihentikan apabila mahasiswa penerima:

1. Terbukti memberikan keterangan tidak benar.
2. Terbukti melakukan pelanggaran administrative pada berkas yang disampaikan.
3. Terbukti Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tidak mencapai minimal 2.75(dua koma tujuh lima) dalam tiap semester.
4. Terbukti tidak aktif dalam mengikuti kegiatan ko/ekstra kurikuler.
5. Terbukti tidak mengikuti upacara bendera pada tiap upacara hari besar yang diselenggarakan oleh Institut.
6. Terbukti melakukan pelanggaran terhadap Tata Perilaku Mahasiswa.
7. Mengundurkan diri.
8. Meninggal dunia.

#### **Pasal 3**

1. Setiap penerima bantuan biaya pendidikan bidikmisi yang mencapai Indeks Prestasi Semester (IPS) tidak mencapai minimal 2.75 (dua koma tujuh lima) dilakukan pembinaan selama 1 (satu) semester.

2. Apabila dalam kesempatan pembinaan selama 1 (satu) semester mahasiswa yang bersangkutan tidak mengalami peningkatan Indeks Prestasi Semester, maka bantuan biaya pendidikan bidikmisi dihentikan.

#### **Pasal 4**

1. Setiap mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan bidikmisi tidak diperkenankan mengambil cuti akademik.
2. Apabila mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan bidikmisi mengajukan cuti akademik maka bantuan biaya pendidikan bidikmisi dihentikan.

#### **Pasal 5**

1. Setiap mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan bidikmisi tidak diperbolehkan memiliki nilai 0 (nol) dalam 1 (satu) semester.
2. Apabila mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan bidikmisi terbukti merencanakan perkuliahan (KRS) tetapi tidak memperoleh nilai dan/atau 0 (nol) dalam semester berjalan, maka bantuan biaya pendidikan bidikmisi dihentikan.

#### **Pasal 6**

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap Mahasiswa Institut Seni Indonesia Surakarta mengetahuinya, memerintahkan untuk mengumumkan Peraturan Rektor ini kepada seluruh sivitas Institut Seni Indonesia Surakarta melalui media semestinya.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 15 September 2015

  
**SRI ROCHANA WIDYASTUTIENINGRUM** *RS*  
REKTOR

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Pembantu Rektor di lingkungan ISI Surakarta
2. Dekan Fakultas di lingkungan ISI Surakarta
3. Direktur di lingkungan ISI Surakarta
4. Ketua Lembaga di lingkungan ISI Surakarta
5. Ketua Jurusan/Ketua Prodi di lingkungan ISI Surakarta
6. Kepala Biro di lingkungan ISI Surakarta
7. Kepala Bagian dan Sub Bagian di lingkungan ISI Surakarta
8. Kepala UPT di lingkungan ISI Surakarta
9. Dosen di lingkungan ISI Surakarta